



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

Risalah Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Tata Cara dan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

- Pokok Bahasan : Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Tata Cara dan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
- Hari/Tanggal : Selasa, 25 November 2025
- Waktu : Pukul 09.00 WIB - Selesai
- Tempat : *Video Conference* melalui *Zoom Meeting*
- Pimpinan Rapat : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II, Kementerian Hukum
- Kehadiran : 1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum;
2. Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
3. Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Perwakilan Kementerian Hukum

I. PENDAHULUAN

Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) dilaksanakan berdasarkan:

- a. Surat Undangan Rapat dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Nomor PPE.PP.01.05-4846 tanggal 17 November 2025 perihal Undangan Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Tata Cara dan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
- b. Rapat koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka harmonisasi Rapat Pembahasan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Tata Cara dan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran (WBS) sebagai tindak lanjut dari perubahan nomenklatur Kementerian serta penyesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku guna penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra).

II. POKOK PEMBAHASAN

Poin-poin utama yang dibahas dalam rapat adalah pembahasan pada batang tubuh, yaitu:

- a. Rancangan Permenko tentang Tata Cara dan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran (WBS) disusun sebagai penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN di lingkungan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) serta memenuhi kebutuhan akses yang luas bagi pegawai dan Masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran melalui mekanisme yang jelas dan akuntabel;
- b. Pada bagian judul disepakati penyempurnaan frasa menjadi “Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan”;
- c. Menimbang huruf c Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi lebih fokus pada korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti dengan mempertimbangkan disiplin, etika dan perilaku pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
- d. Pada bagian mengingat terdapat sejumlah peraturan yang tidak relevan sehingga pemrakarsa menambahkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar pembentukan Rpermenko tersebut, sehingga peraturan perundang-undangan yang relevan ialah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 145 tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai hasil pembahasan dan kesepakatan pemrakarsa;
- e. Pada Pasal 2,9,10 dan 11 Mekanisme penyampaian dan penanganan pelaporan disempurnakan dengan penghapusan istilah *helpdesk*, penyederhanaan saluran pelaporan, serta penguatan kewajiban Inspektorat dalam verifikasi dan tindak lanjut laporan berupa penerimaan berkas pelaporan di Inspektorat, penelaahan laporan, audit dengan tujuan tertentu, definisi laporan, serta pemberian surat jawaban kepada pelapor.
- f. Pada Pasal 15 ayat (1) ditambahkan ketentuan “pelaporan dilakukan 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan dalam setahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Koordinator”;
- g. Pada Pasal 18 ditambahkan frasa “tindakan balasan”, pada Pasal 19 huruf b istilah “pengaduan” diubah menjadi “pelaporan” serta pada Pasal 20 ayat (1) frasa “WBS” dan “tahapan” dihapus serta penambahan frasa “penanganan pelaporan dugaan pelanggaran”.
- h. Pada Pasal 21 ayat (1) frasa “pelanggaran dan/atau dugaan pelanggaran pegawai” dihapus. Selanjutnya, pada Pasal 23 sampai dengan Pasal 28 dihapus karena telah dimuat dalam lampiran.
- i. Setelah penyesuaian sistematika pasal, ditambahkan ketentuan baru mengenai

tindak lanjut pelaporan yang meliputi penerimaan berkas pelaporan di Inspektorat, penelaahan laporan, audit dengan tujuan tertentu, definisi laporan, serta pemberian surat jawaban kepada pelapor.

- j. Pada Pasal 29 sampai dengan Pasal 33 disepakati untuk dihapus.
- k. Pada Pasal 35 dilakukan penyempurnaan redaksional ayat (2), perubahan frasa ayat (3) menjadi “dalam memberikan perlindungan sebagaimana”, serta penghapusan frasa “hukuman” pada ayat (6).
- l. Pada Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 dilakukan penyempurnaan ketentuan, serta Pasal 39 dihapus.
- m. Ditambahkan ketentuan peralihan yang menyatakan laporan yang telah diproses sebelum berlakunya peraturan ini tetap diproses berdasarkan peraturan sebelumnya, sekaligus mencabut peraturan lama.
- n. Perubahan-perubahan tersebut disepakati sebagai penyesuaian terhadap perubahan nomenklatur kementerian, penguatan dasar hukum, penguatan perlindungan pelapor, serta penyempurnaan mekanisme penanganan pelaporan dugaan pelanggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

III. Kesimpulan

Kesimpulan dan tindak lanjut dari rapat harmonisasi ini yaitu Rancangan Permenko tentang Tata Cara dan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran (WBS) ini telah dinyatakan selesai untuk dituangkan Berita Acara dan Surat Selesai Harmonisasi. Selanjutnya Rancangan Permenko tentang Tata Cara dan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran (WBS) dapat diproses lebih lanjut dengan penetapan Menteri Koordinator dan pengundangan pada Berita Negara.